



DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>10701/K.28</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>8 Mei 2024</i>
Jam : <i>09.12.32 wib</i>

Nomor *014* /HK.01/K.SG/04/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam Sidang PHPU Anggota
DPR dan DPRD Tahun 2024

Kendari, 29 April 2024

ASLI

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : **Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **H. Heri Iskandar, S.M**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **Darma, S.Si., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

- 4 Nama : **Bahari, S.Si., M.P., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- 5 Nama : **Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna, atas laporan Saudara **TALIB** dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, terhadap Laporan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan adanya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama **ASRIANI** dan adanya Pemilih

yang ditolak saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama **ISRA ISNANI** (*Vide Bukti PK. 26-1*)

- 1.2 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan Laporan Sdr. TALIB belum memenuhi syarat Formil dan Materil oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama **ASRIANI** (*Vide Bukti PK. 26-2*).
- 1.3 Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 kepada Sdr. TALIB yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi Syarat Formil dan Materil, oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI, kekurangan tersebut disampaikan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. (*Vide Bukti PK.26-3*)
- 1.4 Bahwa terhadap Laporan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan bahwa sampai akhir batas waktu yang ditentukan Sdr. TALIB tidak datang untuk melengkapi kekurangan laporannya. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bone mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan **tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan**. (*Vide Bukti PK. 26-4*)

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada Perkara *a quo* pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dugaan penambahan suara yang mana dilakukan oleh suami istri yang bernama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS 002 Kec Mawasangka Desa/Kelurahan Dahiango Kabupaten Buton Tengah dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bonetondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, terhadap pokok Permohonan *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut :

1.1 Bahwa terhadap adanya penambahan suara yang dilakukan oleh suami istri yang bernama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS 002 Kec Mawasangka Desa/Kelurahan Dahiango Kabupaten Buton Tengah dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bonetondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan Imbauan kepada KPU agar memastikan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan hingga TPS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (**Vide Bukti PK. 26-5**)

1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor **003/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024** pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 dimulai Pukul 07.00 WITA diawali dengan pengambilan sumpah oleh para anggota KPPS yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan disaksikan oleh PTPS, petugas keamanan TPS dan para saksi partai politik. Setelah pengambilan sumpah anggota KPPS menempati tempat duduk sesuai dengan ketentuan. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS menyampaikan tata cara pencoblosan kepada Pemilih yang telah hadir di TPS. Setelah itu dilanjutkan dengan

pemungutan suara berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah petugas keamanan TPS berikan KPPS 4 dan KPPS 5 demikian dari pemilih pertama sampai dengan selesainya pemungutan suara. Kemudian Ketua KPPS langsung menutup kegiatan pemungutan suara. Selanjutnya dilangsungkan perhitungan suara disaksikan oleh PTPS, petugas keamanan TPS, Saksi Partai, PPK dan PPS serta masyarakat pada Pukul 14.30 WITA (**Vide Bukti PK. 26-6**)

- 1.3 Selanjutnya berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003, ditemukan bahwa Pemilih atas nama Asriani terdaftar sebagai Pemilih Khusus di TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna. (**Vide Bukti PK.26-7**).
- 1.4 Bahwa sekiranya terdapat komplain berupa protes atau pemberitahuan mengenai Sdr. La Ode Agus dan Sdr. Asriani telah melakukan pencoblosan di TPS lain, maka PTPS selaku Pengawas, tentu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan akan melakukan konfirmasi kepada KPPS sebelumnya, dan adalah hal yang tidak logis untuk mengetahui seseorang sudah melakukan pencoblosan di TPS lain tanpa ada laporan atau pemberitahuan akan hal dimaksud terlebih lagi dilakukan di TPS yang berbeda daerah pemilihannya.
2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), dan angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menerangkan adanya laporan Saudara TALIB pada tanggal 16 Februari 2024 kemudian Pelapor telah mengajukan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan No.017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Bone pada tanggal 21 Februari 2024 selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 Sdr. TALIB telah menerangkan kepada Bawaslu Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden di KPPS TPS 002 dan KPPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, kemudian pada tanggal 23 Februari 2024, Sdr. TALIB telah melaporkan dugaan terjadinya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS di TPS 002 dan 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Bone Kabupaten Muna, atas laporan Saudara TALIB dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, Terhadap Laporan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan adanya Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama ASRIANI dan adanya Pemilih yang ditolak saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone atas nama ISRA ISNANI (**Vide Bukti PK. 26-1**)
- 2.2 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** pada pokoknya menerangkan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan Laporan Sdr. TALIB belum memenuhi syarat Formil dan Materil oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI (**Vide Bukti PK. 26-2**).
- 2.3 Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Bone mengirimkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 017/PP.01/K.SG-13.13/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 kepada Sdr. TALIB yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi Syarat Formil dan Materil, oleh karena itu, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut: Identitas Terlapor, Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone dan Foto Copy KTP atas nama ASRIANI, kekurangan tersebut disampaikan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. (**Vide Bukti PK. 26-3**)

- 2.4 Bahwa terhadap Laporan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sampai akhir batas yang ditentukan Saudara TALIB tidak datang untuk melengkapi kekurangan laporannya. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan Bone mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil laporan. (*Vide Bukti PK. 26-4*)
- 2.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 13 (tiga belas) terkait dengan dugaan tidak profesionalnya Termohon yang membiarkan Pemilih atas nama Asriani menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS tidak dapat dijadikan tolok ukur karena dihari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 tidak ada satupun peristiwa atau pemberitahuan kepada KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo maupun Pengawas TPS setempat bahwa Sdr. Asriani sebelumnya telah melakukan Pemilihan diTPS lain.
- 2.6 Adapun terkait Laporan Sdr. TALIB pada tanggal 16 Februari 2024, tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan profesional atau tidak profesionalnya Termohon dalam memberikan akses memilih di TPS sepanjang data Pemilih yang bersangkutan terdaftar baik sebagai Pemilih Tetap maupun sebagai Pemilih Khusus.
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas), angka 19 (Sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 21 (dua Puluh satu), dan angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya mendalilkan tentang penyelenggaraan Pemilu pada jajaran ke bawah KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna yang dimana dianggap memberikan hak pilih kepada Asriani untuk memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali untuk satu TPS yang mengakibatkan kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara Calon Anggota DPRD Dapil 4 (empat) lainnya menjadi bertambah, Terhadap Pokok Permohonan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan Sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 002 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna Nomor **002/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024**, tanggal 14 Februari 2024 Rapat Pemungutan suara sekitar Pukul 07.00 Wita, Pada saat proses pemungutan suara berlangsung Ketua KPPS mengumumkan waktu pelayanan pengguna hak pilih dalam hal ini daftar pemilih khusus dilaksanakan Pukul 12.00 Wita sampai dengan Pukul 13.00 Wita waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Kegiatan perhitungan suara dimulai dari Jenis Suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Perhitungan suara berjalan lancar, aman dan damai. (**Vide Bukti PK. 26-8**)
- 3.2 Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 003 Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna Nomor **003/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/II/2024** pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS tersebut. Yang pada pokoknya menerangkan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dimulai Pukul 07.00 Wita. Diawali dengan pengambilan sumpah kerja oleh para anggota KPPS yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan disaksikan oleh PTPS, Petugas Keamanan TPS dan Saksi Partai Politik. Setelah pengambilan sumpah Anggota KPPS duduk ditempat sesuai tugasnya masing-masing, sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS memberikan sambutan-sambutan pada masyarakat terkait tata cara pencoblosan. Setelah itu dilanjutkan pemungutan suara berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah petugas keamanan TPS berikan kepada KPPS 4 dan KPPS 5. Selanjutnya dilangsungkan perhitungan suara disaksikan oleh PTPS, Petugas Keamanan TPS, Saksi Partai, PPK dan PPS serta masyarakat pada Pukul 14.30 Wita. (**Vide Bukti PK.26-9**)
- 3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bone telah memberikan kesempatan kepada Sdr. Talib untuk melengkapi syarat Formil maupun syarat Materil sehubungan dengan Laporrannya namun

hingga batas waktu yang ditentukan tidak juga melengkapikan laporan tersebut. (**Vide Bukti PK. 26-3**)

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 23 (dua puluh tiga) yang mendalilkan apabila suara La ode Agus dan Asriani yang bernilai lebih dari satu suara, tetap dihitung dan dinyatakan benar/sah, maka telah nyata-nyata Pemohon telah kehilangan perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membenarkan tindakan Termohon yang sepatutnya dinyatakan tidak sah. Terhadap Pokok Permohonan *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bone Nomor: **18/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/2/2024**, tanggal 18 Februari sampai dengan 21 Februari 2024 menerangkan mengenai pembacaan C Plano DPRD Kabupaten/Kota pada setiap TPS di Desa Matombura. Pada pembacaan C Plano TPS 001 Desa Matombura terdapat kesalahan penempatan penulisan perolehan suara pada Partai PBB Caleg Nomor urut 5 atas nama Muliono,S.Sos yang ditempatkan dikolom jumlah keseluruhan tapi tidak mengurangi jumlah hasil suara keseluruhan sehingga Panwaslu Kecamatan Bone menyampaikan keberatan kepada KPPS untuk menuliskan jumlah perolehan suara sesuai dengan penempatan perolehan suara pada nama calon yang bersangkutan. Pada TPS 002 Desa Matombura terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara keseluruhan untuk Partai PDIP yang seharusnya jumlah perolehan 13 suara tetapi pada salinan C tertulis perolehan 15 Suara. Sehingga terjadi selisih dan untuk memastikan maka Panwaslu Kecamatan Bone beserta saksi menyampaikan keberatan dan meminta untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung kembali C Plano Hasil. Setelah memastikan C Plano hasil ditemukan perbedaan antara salinan C dan C Plano Hasil kemudian dilakukan perbaikan pada Salinan Model C sesuai perolehan suara yang tercantum pada Model C Plano. (**Vide Bukti PK. 26-10**)


- 4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna Nomor: **18/LHP/PM.01.01/K.SG-13.13/2/2024**


tanggal 29 Februari 2024 yang melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Muna Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari bertempat di Aula KPU Kabupaten Muna tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi terhadap pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perolehan suara semua jenis pemilihan pada Kecamatan Bone. **(Vide Bukti PK. 26-11)**


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


KETUA

Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

H. Heri Iskandar, S.M

ANGGOTA

Darma, S.Si., M.H

ANGGOTA

Bahari, S.Si., M.P., M.H

ANGGOTA

Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL